



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tbnan**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_  
(umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Pedagang Lalapan, tempat kediaman \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Bali,  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
email: \_\_\_\_\_, sebagai Penggugat.

melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_ (umur  
42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak  
bekerja, tempat kediaman \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat secara e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 28 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama 11 tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (*nomaden*) dan terakhir tinggal Bersama [REDACTED] Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 oranganak yang bernama:
  - 4.1. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 19 tahun;
  - 4.2. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 18 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 16 tahun, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
  - 5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
  - 5.2 Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED] terbukti dari Tergugat sering saling mengirim pesan *WhatsApp*, Tergugat sering mentransfer uang ke wanita tersebut dan bahkan keduanya sudah sempat tinggal serumah;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Penggugat, dan penggunaan uang dari pinjaman/hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga dan pada akhirnya Penggugatlah yang harus melunasi hutang-hutang Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Penggugat menemukan bukti percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita lain. Kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sehingga semenjak saat itu keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, [REDACTED] Provinsi Bali tanggal [REDACTED] Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal pada [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED],

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegeleen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.2;

## B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED]  
[REDACTED] (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat [REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi Jawa Timur, dan mengaku sebagai, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED];
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun lalu tepatnya sebelum lebaran idul fitri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa yang saksi ketahui karena faktor ekonomi dan juga masalah anak-anak, dan juga Tergugat memiliki wanita lain dan memiliki wanita lain itu saksi ketahui dari cerita keluarga besar saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak akhir sekitar 1 tahun lebih Penggugat dan tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hanya Tergugat pernah datang menengok anaknya tapi tidak memberikan nafkah sama sekali;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, jalan [REDACTED], Provinsi Jawa Tengah, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa tetapi saksi tidak begitu mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar tentang perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di jawa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa sudah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat;

- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang ke persidangan, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocan tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED], terbukti dari Tergugat sering saling mengirim pesan *WhatsApp*, Tergugat sering mentransfer uang ke wanita tersebut dan bahkan keduanya sudah sempat tinggal serumah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Penggugat, dan penggunaan uang dari pinjaman/hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga dan pada akhirnya Penggugatlah yang harus melunasi hutang-hutang Tergugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan semenjak itu keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

## Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat ) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 15 Januari 2005;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi satu tidak mengetahui secara persis permasalahannya, sementara saksi kedua mengetahui penyebabnya karena factor ekonomi dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saat ini keduanya sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihannya hanya diketahui oleh saksi kedua saja, namun Hakim berkeyakinan kuat jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus sehingga keduanya pisah rumah selama 1 tahun lamanya hingga sekarang dan keduanya sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, semuanya ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pisah keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lahir maupun bathin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga,

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

TTD

**Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,**

Panitera Pengganti

TTD

**Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.,**

**Perincian Biaya :**

**1. Biaya PNBP:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

**2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-**

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 54.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 174.000,-</b>

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA. Tbnan